

Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Mojokerto

Implementation of the Digital Population Identity (IKD) Policy in Mojokerto City

Rizky Bagus Ramadhan¹, Tauran², Indah Prabawati³, Ahmad Nizar Hilmi⁴

^{1,2,3,4} Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received 17 December, 2025
Revised 20 January 2026
Accepted 27 January 2026
Available online 30 January 2026

Keywords:

policy implementation, Digital Population Identity, population administration, public service

Key Words :

implementasi kebijakan, identitas kependudukan digital, administrasi kependudukan, pelayanan publik



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Digital Population Identity (Identitas Kependudukan Digital/IKD) is a national policy aimed at supporting the digital transformation of population administration to improve the quality of public services. This study aims to analyze the implementation of the IKD policy in Mojokerto City using the policy implementation framework of Van Meter and Van Horn. This research employs a qualitative descriptive approach, with data collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed using the Miles and Huberman model. The results indicate that the implementation of IKD has been carried out but has not yet been optimal. Policy standards and objectives have been clearly established; however, the achievement of IKD activation targets has not met the predetermined goals. Human resources and infrastructure are relatively adequate, but technical problems in the application and low levels of digital literacy among the community remain challenges. Policy socialization has not reached all segments of society evenly. These findings suggest that the success of IKD implementation is influenced not only by clear standards and sufficient resources, but also by implementers' disposition and the social readiness of the target community.

ABSTRAK

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan kebijakan nasional dalam rangka transformasi digital administrasi kependudukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan IKD di Kota Mojokerto menggunakan kerangka Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi IKD telah berjalan namun belum optimal. Standar dan sasaran kebijakan telah ditetapkan secara jelas, tetapi capaian target aktivasi IKD belum terpenuhi. Ketersediaan sumber daya dan sarana prasarana relatif memadai, namun masih terdapat kendala teknis aplikasi dan rendahnya literasi digital masyarakat. Sosialisasi kebijakan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi IKD dipengaruhi tidak hanya oleh standar dan sumber daya, tetapi juga oleh disposisi pelaksana dan kesiapan sosial masyarakat.

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor publik merupakan agenda strategis pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan publik. Dalam konteks administrasi kependudukan, sistem informasi kependudukan memiliki hubungan kausal langsung dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara, seperti akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial. Selain itu, ketersediaan data kependudukan yang andal juga menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan negara, khususnya untuk perencanaan pembangunan, penentuan prioritas program, serta alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran (Biringan et al., 2024).

*Corresponding Author

Email: rizky22133@mhs.unesa.ac.id, tauran@unesa.ac.id, indahprabawati@unesa.ac.id, ahmadhilmi@unesa.ac.id

Sebagai bagian dari agenda tersebut, Kementerian Dalam Negeri meluncurkan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai instrumen digitalisasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). IKD dirancang sebagai identitas nasional digital yang terintegrasi guna mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik maupun swasta secara lebih praktis dan aman (Permendagri No. 72 Tahun 2022; Perpres No. 82 Tahun 2023). Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan sekaligus mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan.

Secara nasional, implementasi IKD menunjukkan perkembangan, namun capaian aktivasi belum merata di seluruh daerah. Kota Mojokerto merupakan salah satu daerah yang secara kelembagaan dinilai siap dalam pengembangan layanan digital, tercermin dari capaian nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 4,32 pada tahun 2024. Meskipun demikian, kesiapan kelembagaan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat adopsi IKD di masyarakat. Data Dispendukcapil Kota Mojokerto hingga akhir tahun 2025 menunjukkan bahwa realisasi aktivasi IKD baru mencapai 17.039 jiwa dari target 32.434 jiwa (30% penduduk wajib KTP), sehingga masih terdapat kesenjangan capaian yang cukup signifikan.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan IKD tidak hanya ditentukan oleh kesiapan sistem dan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti efektivitas komunikasi kebijakan, karakteristik dan sikap pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Perbedaan tingkat literasi digital, keterbatasan perangkat teknologi, serta kesiapan masyarakat dalam beradaptasi dengan layanan berbasis aplikasi menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi IKD di tingkat daerah. Oleh karena itu, kebijakan IKD perlu dipahami sebagai proses implementasi kebijakan publik yang kompleks, bukan semata-mata persoalan teknis digitalisasi.

Beberapa penelitian terdahulu terkait IKD (Tukan & Rahmadanita, 2023; Widiyarta & Humaidah, 2023) telah mengidentifikasi berbagai kendala implementasi, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, dan permasalahan teknis aplikasi. Namun, sebagian besar penelitian tersebut menggunakan kerangka teori Edwards III dan berfokus pada level desa atau kelurahan. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait kajian implementasi IKD di tingkat pemerintah kota dengan menggunakan pendekatan teori yang lebih komprehensif.

Berdasarkan fenomena kesenjangan antara target dan realisasi aktivasi IKD serta adanya gap dalam pendekatan teoritis dan level analisis, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Mojokerto menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Teori ini menawarkan kerangka analisis yang holistik melalui enam variabel utama, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik badan pelaksana, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan akademik dalam pengembangan studi implementasi kebijakan publik di era digital, sekaligus menjadi dasar rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi percepatan dan pemerataan adopsi IKD yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Mojokerto berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn. Secara khusus, penelitian ini mendeskripsikan dan mengevaluasi proses implementasi dengan fokus pada enam indikator kunci: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan

politik. Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi atau penggabungan berbagai metode, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada pemaknaan daripada generalisasi (Sugiyono, 2019). Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang memungkinkan peneliti menggali pemahaman mendalam tentang dinamika, hambatan, dan faktor pendukung implementasi IKD dari perspektif pelaksana dan penerima kebijakan.

Lokasi penelitian atau tempat peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan (Moelong, 2017:127). ditetapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto sebagai instansi pelaksana utama kebijakan IKD di tingkat daerah, dengan masa penelitian dari Oktober hingga Desember 2025. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan informan kunci yang dipilih secara *purposive sampling*, mencakup tiga kelompok: (1) pejabat struktural (Kepala Bidang PIAK), (2) pelaksana teknis (operator SIAK), dan (3) lima orang masyarakat pengguna IKD sebagai penerima layanan. Data diperkaya melalui observasi langsung di lokasi pelayanan IKD dan studi dokumen terhadap peraturan perundangan, laporan kinerja, serta data statistik kependudukan. Analisis data dilakukan mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap: (1) *reduksi data* untuk menyeleksi dan memfokuskan informasi, (2) *penyajian data* dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks analitis, dan (3) *penarikan kesimpulan/verifikasi* untuk memastikan validitas temuan. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara antarjenis informan serta konfirmasi dengan data dokumentasi yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan pada periode November hingga Desember 2025 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto. Analisis penelitian difokuskan pada upaya mendeskripsikan implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Mojokerto. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2022:151) yang menyebutkan enam indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi : 1) Standar & Tujuan Kebijakan, 2) Sumber Daya, 3) Komunikasi Antar Organisasi, 4) Karakteristik Agen Pelaksana, 5) Disposisi atau Sikap Pelaksana, 6) Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik.

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksana dalam menjalankan program agar sesuai dengan arah yang telah ditetapkan. Van Meter dan Van Horn (1975) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kejelasan tujuan dan standar yang spesifik serta terukur. Tujuan yang tidak jelas atau ambigu akan menyulitkan pelaksana dan berdampak pada rendahnya kinerja implementasi. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan narasumber, diperoleh informasi mengenai tujuan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Berdasarkan hasil wawancara, penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bertujuan untuk meningkatkan kemudahan dan kepraktisan masyarakat dalam mengakses layanan publik melalui digitalisasi identitas kependudukan. IKD memungkinkan proses verifikasi identitas dilakukan secara lebih cepat dan efisien tanpa ketergantungan pada KTP elektronik fisik. Selain digunakan dalam layanan administrasi pemerintahan, IKD juga mendukung akses lintas sektor seperti kesehatan, perbankan, dan perpajakan, sehingga berfungsi sebagai identitas tunggal yang terintegrasi.

Implementasi IKD ini sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dari sisi regulasi dan pelaksanaan, kebijakan IKD telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Permendagri Nomor 72 Tahun 2022, yang dilengkapi dengan standar operasional prosedur (SOP), modul, dan video tutorial dari pemerintah pusat. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang PIAK yang mengatakan “ Hal ini memudahkan pelaksana teknis dalam memahami dan menerapkan kebijakan IKD dalam pelayanan sehari-hari. Sementara itu, masyarakat sebagai penerima kebijakan merasakan manfaat IKD dalam bentuk pelayanan yang lebih praktis, aman, dan efisien, meskipun masih terdapat kendala teknis yang dapat diatasi melalui pendampingan petugas. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa kejelasan standar dan tujuan kebijakan IKD berkontribusi positif terhadap efektivitas implementasinya di tingkat daerah.

2. Sumber Daya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya internal dalam implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Mojokerto pada dasarnya telah memadai. Dari sisi sumber daya manusia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto memiliki petugas pelayanan yang cukup dan kompeten dalam menangani aktivasi IKD. Pelayanan didukung oleh operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan petugas front office dengan pembagian tugas yang jelas, sehingga pelayanan tetap berjalan meskipun terjadi peningkatan jumlah pemohon. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana seperti perangkat komputer, server, aplikasi, serta dukungan jaringan internet yang dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika telah menunjang pelaksanaan pelayanan IKD. Dari aspek pendanaan, implementasi IKD juga telah didukung oleh anggaran yang dinilai cukup untuk mendukung operasional pelayanan.

Penelitian ini menemukan adanya keterbatasan sumber daya pada sisi penerima kebijakan, yaitu masyarakat. Beberapa kendala yang dihadapi masyarakat meliputi keterbatasan akses jaringan internet di lokasi pelayanan karena belum tersedianya fasilitas Wi-Fi publik, sehingga masyarakat harus menggunakan data internet pribadi dengan kualitas sinyal yang tidak selalu stabil. Selain itu, keterbatasan perangkat pribadi, khususnya telepon seluler yang tidak mendukung aplikasi IKD, menyebabkan sebagian masyarakat tidak dapat melakukan aktivasi IKD. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan kesiapan sumber daya antara pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Dalam perspektif model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, ketersediaan sumber daya yang memadai merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sumber daya internal pelaksana kebijakan telah terpenuhi dengan baik, keterbatasan sumber daya teknologi di tingkat masyarakat berpotensi menghambat efektivitas implementasi IKD secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan upaya lanjutan dari pemerintah daerah untuk memperkuat dukungan infrastruktur dasar dan pendampingan teknologi bagi masyarakat agar tujuan kebijakan IKD dapat tercapai secara lebih inklusif dan optimal.

3. Komunikasi Antar Organisasi

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan dan efektivitas komunikasi antarorganisasi yang terlibat. Dalam konteks implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Mojokerto, komunikasi antarorganisasi mencakup koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga unit pelaksana di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta pihak lain yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi dalam implementasi IKD di Kota Mojokerto telah berlangsung secara aktif dan berjenjang, baik melalui saluran formal maupun informal.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, Dispendukcapil Kota Mojokerto menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai instansi pembina kebijakan IKD, terutama dalam menangani kendala teknis yang berkaitan dengan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD) dan proses aktivasi IKD. Mekanisme komunikasi tersebut dilakukan melalui surat edaran, petunjuk teknis, serta media komunikasi daring seperti grup koordinasi teknis yang memungkinkan penyampaian informasi dan penyelesaian permasalahan secara cepat. Informasi dari pemerintah pusat selanjutnya diteruskan secara berjenjang melalui pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan di daerah.

Di tingkat daerah, Dispendukcapil Kota Mojokerto juga membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan kecamatan dan kelurahan. Koordinasi ini terlihat dalam pelaksanaan kegiatan jemput bola aktivasi IKD yang bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperluas jangkauan kepemilikan IKD. Melalui komunikasi lintas unit kerja, Dispendukcapil menyampaikan informasi terkait jadwal, lokasi, dan kebutuhan teknis pelaksanaan kegiatan, sementara aparat kecamatan dan kelurahan berperan dalam mobilisasi masyarakat di wilayah masing-masing. Selain itu, komunikasi horizontal juga dilakukan dengan berbagai pihak lain seperti perangkat daerah, instansi vertikal, perbankan, dan satuan pendidikan sebagai bagian dari strategi perluasan pemanfaatan IKD.

Secara internal, komunikasi antara pimpinan dan petugas pelaksana IKD di lingkungan Dispendukcapil Kota Mojokerto berlangsung melalui rapat koordinasi, arahan langsung, serta pemanfaatan grup WhatsApp internal. Saluran komunikasi informal ini berfungsi sebagai media konsultasi dan pelaporan cepat apabila terjadi kendala teknis di lapangan, seperti gangguan jaringan, pembaruan aplikasi, atau permasalahan aktivasi akun IKD masyarakat. Pola komunikasi tersebut membantu pelaksana kebijakan merespons permasalahan secara lebih cepat tanpa harus menunggu prosedur administratif formal yang memakan waktu.

Selain komunikasi antarorganisasi, penyampaian informasi kebijakan kepada masyarakat juga dilakukan secara langsung dan berkelanjutan. Dispendukcapil Kota Mojokerto menyampaikan informasi mengenai IKD pada saat pelayanan di loket maupun melalui kegiatan jemput bola. Dalam proses tersebut, petugas tidak hanya melakukan aktivasi IKD, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai manfaat, prosedur, serta penggunaan aplikasi IKD. Pola komunikasi langsung ini membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan IKD, meskipun dalam praktiknya masih dijumpai kendala berupa keterbatasan literasi digital pada sebagian masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang menekankan bahwa komunikasi yang jelas dan konsisten antar pelaksana kebijakan merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu, teori Edward III juga menegaskan bahwa kejelasan pesan, konsistensi informasi, dan intensitas komunikasi berperan besar dalam memastikan kebijakan dapat dipahami dan dijalankan secara tepat di lapangan. Dalam konteks implementasi IKD di Kota Mojokerto, keberadaan pedoman tertulis dari pemerintah pusat, komunikasi berjenjang, serta pemanfaatan media komunikasi informal telah membantu mengurangi perbedaan penafsiran kebijakan di tingkat pelaksana.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana merupakan salah satu indikator penting dalam implementasi kebijakan karena berkaitan dengan struktur organisasi, pembagian tugas, serta mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Organisasi yang memiliki struktur birokrasi yang jelas, sumber daya manusia yang kompeten, serta koordinasi internal yang baik cenderung lebih mampu mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Dalam konteks

kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD), karakteristik organisasi pelaksana berperan dalam memastikan pelayanan dapat berjalan secara terarah, konsisten, dan sesuai dengan tujuan kebijakan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), diketahui bahwa struktur organisasi di Dispendukcapil Kota Mojokerto telah tersusun dengan jelas dan disertai pembagian tugas serta fungsi (tupoksi) yang terdefinisi dengan baik. Pembagian tupoksi tersebut bertujuan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antarpegawai dan memastikan setiap tugas pelayanan dapat dilaksanakan secara optimal. Pelayanan aktivasi IKD, baik di kantor Dispendukcapil maupun melalui kegiatan jemput bola, dilaksanakan oleh petugas front office dan staf Bidang PIAK sesuai dengan mekanisme kerja yang telah ditetapkan.

Hasil wawancara dengan operator SIAK menunjukkan bahwa mekanisme kerja dalam pelayanan IKD telah berjalan secara terstruktur. Dalam pelaksanaan pelayanan, terdapat pembagian peran yang jelas antara petugas instalasi, aktivasi, dan edukasi, khususnya pada kegiatan jemput bola di lapangan. Selain melakukan aktivasi IKD secara teknis, petugas juga memberikan edukasi langsung kepada masyarakat mengenai penggunaan aplikasi IKD serta manfaatnya. Kejelasan alur pelayanan yang bersumber dari kebijakan pemerintah pusat memudahkan petugas dalam menjalankan tugas dan meningkatkan efisiensi pelayanan.

Dalam perspektif model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, karakteristik agen pelaksana menekankan pentingnya struktur organisasi dan pembagian tanggung jawab yang jelas agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Hal ini sejalan dengan pandangan Max Weber yang menyatakan bahwa pembagian tanggung jawab dalam organisasi harus disesuaikan dengan struktur hierarki dan kedudukan masing-masing individu. Berdasarkan hasil penelitian, Dispendukcapil Kota Mojokerto telah memenuhi aspek tersebut melalui struktur birokrasi yang tertata, pembagian tugas yang jelas, serta dukungan pimpinan berupa penetapan target capaian aktivasi IKD yang mendorong motivasi dan kinerja pelaksana.

Meskipun demikian, implementasi IKD di Kota Mojokerto masih didominasi oleh kebijakan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat, sehingga ruang inovasi pelayanan di tingkat daerah masih terbatas. Namun, Dispendukcapil Kota Mojokerto melakukan upaya adaptif melalui kebijakan internal berupa kewajiban aktivasi IKD bagi masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan. Kebijakan tersebut menjadi strategi lokal untuk mempercepat capaian implementasi IKD. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik agen pelaksana di Dispendukcapil Kota Mojokerto telah mendukung implementasi kebijakan IKD secara efektif, meskipun masih terdapat peluang pengembangan inovasi pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5. Kondisi Sosial , Ekonomi, dan Politik

Dalam model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, kondisi lingkungan eksternal yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan politik berperan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Lingkungan tersebut memengaruhi tingkat penerimaan masyarakat, kemampuan masyarakat dalam mengakses kebijakan, serta dukungan politik dan administratif dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) tidak hanya bergantung pada kesiapan institusi pelaksana, tetapi juga pada kesiapan lingkungan tempat kebijakan tersebut dijalankan.

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi sosial masyarakat Kota Mojokerto menunjukkan respons yang beragam terhadap kebijakan IKD. Sebagian masyarakat, khususnya kelompok usia muda dengan tingkat literasi digital yang baik, memberikan respons positif dan merasakan manfaat IKD dari sisi kepraktisan dan efisiensi layanan. Namun demikian, masih terdapat

kelompok masyarakat yang mengalami kendala dalam aktivasi dan pemanfaatan IKD akibat rendahnya literasi digital, keterbatasan pemahaman penggunaan aplikasi, serta kesulitan dalam pengelolaan akun dan pembaruan aplikasi. Perbedaan tingkat penerimaan ini menunjukkan adanya kesenjangan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan publik berbasis digital. Dari aspek ekonomi, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan kepemilikan perangkat telepon genggam yang mendukung aplikasi IKD serta akses internet yang belum optimal menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan. Masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah cenderung mengalami kesulitan dalam melakukan aktivasi IKD secara mandiri dan bergantung pada pendampingan petugas. Selain itu, rendahnya persepsi urgensi terhadap IKD pada kelompok masyarakat tertentu juga memengaruhi tingkat partisipasi dalam aktivasi, karena kebutuhan ekonomi sehari-hari masih menjadi prioritas utama.

Sementara itu, dari aspek politik, implementasi kebijakan IKD di Kota Mojokerto didukung oleh kondisi politik yang relatif kondusif. Pemerintah daerah menunjukkan komitmen melalui dukungan anggaran, kebijakan internal, serta koordinasi yang baik antarinstansi, termasuk kecamatan dan kelurahan. Tidak ditemukannya resistensi atau konflik antarorganisasi menunjukkan adanya keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah dalam mendorong pelaksanaan IKD. Dukungan politik-administratif ini menjadi faktor pendukung utama dalam menjaga keberlanjutan implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan politik secara simultan memengaruhi implementasi kebijakan IKD di Kota Mojokerto. Meskipun dukungan pemerintah daerah dan manfaat kebijakan telah dirasakan oleh sebagian masyarakat, keterbatasan literasi digital dan akses teknologi masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi IKD ke depan memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif dan inklusif, dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi sosial-ekonomi masyarakat agar layanan administrasi kependudukan digital dapat diakses secara merata.

6. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan salah satu indikator penting dalam model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, yang mencakup tingkat pemahaman, penerimaan, serta komitmen pelaksana terhadap kebijakan. Kejelasan kebijakan dan ketersediaan sumber daya tidak akan menghasilkan implementasi yang optimal apabila pelaksana tidak memiliki sikap yang mendukung. Sebaliknya, pelaksana yang memiliki pemahaman dan komitmen tinggi cenderung tetap menjalankan kebijakan secara maksimal meskipun menghadapi berbagai keterbatasan di lapangan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, disposisi pelaksana kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dispendukcapil Kota Mojokerto menunjukkan kecenderungan yang positif. Para pelaksana pada prinsipnya menerima dan mendukung kebijakan IKD tanpa adanya keberatan, meskipun pelaksanaan kebijakan tersebut tidak disertai dengan pemberian insentif khusus. Motivasi utama pelaksana berasal dari komitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat serta kesadaran terhadap tujuan kebijakan IKD sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan publik.

Sikap positif pelaksana juga tercermin dalam praktik pelayanan sehari-hari, di mana petugas tidak hanya melaksanakan aktivasi IKD secara administratif, tetapi juga memberikan edukasi langsung kepada masyarakat mengenai penggunaan aplikasi IKD. Pelaksana berperan aktif membantu masyarakat yang mengalami kesulitan, khususnya masyarakat dengan keterbatasan literasi digital. Peran ini sejalan dengan perspektif *street-level bureaucracy* yang menempatkan pelaksana lapangan sebagai aktor strategis dalam menentukan keberhasilan kebijakan melalui interaksi langsung dengan masyarakat.

Selain itu, adanya target capaian aktivasi IKD yang ditetapkan oleh pimpinan turut memperkuat komitmen dan motivasi pelaksana. Target tersebut mendorong pelaksana untuk bersikap proaktif dalam memberikan pelayanan, baik di kantor Dispendukcapil maupun melalui kegiatan jemput bola. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan tidak bersikap pasif, melainkan memiliki orientasi kinerja yang mendukung pencapaian tujuan kebijakan.

Namun demikian, disposisi pelaksana masih dihadapkan pada kendala eksternal yang bersifat teknis, seperti keterbatasan perangkat milik masyarakat, gangguan sistem SIAK, serta keterbatasan akses jaringan internet. Meskipun kendala tersebut berada di luar kendali langsung pelaksana, para petugas tetap berupaya menjalankan pelayanan secara adaptif dan bertanggung jawab. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa disposisi pelaksana dalam implementasi kebijakan IKD di Kota Mojokerto telah berjalan dengan baik dan menjadi faktor pendukung penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, meskipun masih memerlukan dukungan sistem dan kesiapan masyarakat secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Mojokerto telah berjalan cukup baik, namun belum optimal. Ditinjau dari indikator standar dan sasaran kebijakan, IKD telah memiliki landasan hukum yang jelas serta tujuan yang terukur, tetapi pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan urgensi IKD masih belum merata sehingga capaian aktivasi belum sesuai target.

Dari aspek sumber daya, Dispendukcapil Kota Mojokerto didukung oleh aparatur yang kompeten dan sarana pelayanan yang relatif memadai. Namun, kendala teknis seperti gangguan jaringan dan permasalahan aplikasi masih memengaruhi kelancaran proses aktivasi IKD. Pada indikator komunikasi, koordinasi antarorganisasi telah berjalan cukup efektif, tetapi strategi sosialisasi kepada masyarakat belum sepenuhnya menjangkau kelompok dengan literasi digital rendah.

Karakteristik agen pelaksana menunjukkan dukungan yang kuat terhadap implementasi kebijakan, ditunjukkan melalui pemahaman prosedur dan komitmen aparatur dalam pelaksanaan IKD. Sementara itu, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, seperti keterbatasan kepemilikan perangkat dan kebiasaan menggunakan dokumen fisik, masih menjadi faktor penghambat utama adopsi IKD. Pada indikator disposisi, sikap pelaksana yang responsif dan partisipatif menjadi faktor pendukung penting, meskipun masih memerlukan penguatan kapasitas dan dukungan teknis agar implementasi IKD dapat berjalan lebih optimal dan merata.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan sosialisasi kebijakan IKD

Dispendukcapil Kota Mojokerto perlu mengembangkan strategi sosialisasi yang lebih adaptif dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat literasi digital masyarakat, khususnya melalui pendekatan langsung di tingkat kelurahan dan lingkungan masyarakat.

2. Peningkatan dukungan teknis dan infrastruktur

Diperlukan penguatan dukungan teknis, termasuk antisipasi gangguan jaringan dan permasalahan aplikasi, melalui koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah pusat serta penyediaan alternatif teknis saat pelayanan lapangan.

3. Optimalisasi komunikasi pelayanan
Penyampaian informasi IKD kepada masyarakat perlu dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan aplikatif, disertai panduan singkat penggunaan IKD agar masyarakat tidak hanya melakukan aktivasi, tetapi juga mampu memanfaatkan IKD secara mandiri.
4. Penyesuaian strategi implementasi dengan kondisi sosial masyarakat
Pemerintah daerah perlu menyesuaikan strategi implementasi IKD dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk memberikan fleksibilitas pelayanan bagi kelompok yang belum siap secara digital guna mencegah kesenjangan akses layanan.
5. Penguatan kapasitas aparatur pelaksana
Pembekalan teknis dan dukungan operasional bagi aparatur pelaksana perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kualitas pelayanan dan mendukung percepatan implementasi IKD.

REFERENSI

- Agustino, L. (2022). *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA,cv.
- Akbar, A. D., Bestari, P., & Mahpudz, A. (2025). Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn Dalam Tinjauan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kebon Jayanti. *Politik Dan Humaniora*, 5(2), 1–11. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.2808>
- Aprilia, R. R. V., & Wahyudi, K. E. (2023). Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Balai RW Kelurahan Kalirungkut Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 19, 645–650. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8415574>
- Biringan, R., Mesangi, E., & Pangkey, I. (2024). Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan. *Academy of Education Journal*, 15(2), 2685–4031.
- Daniswara, A., & Megawati, S. (2023). Implementasi Program Gapura Delta Pelayanan Kependudukan Via Online (PLAVON) Di Desa Grabagan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Publika*, 4, 2623–2636. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v11n4.p2623-2636>
- Dewi, D. S. K. (2022). *Kebijakan Publik Proses, Implementasi Dan Evaluasi* (Y. Harsono & Desriyanti, Eds.; 1st ed.). Samudra Biru.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto (2024, July 24). *Datang Ke Sekolah, Dispensukcapil Kota Mojokerto Lakukan Perekaman dan Aktivasi IKD*. <https://web.mojokertokota.go.id/>
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. (2024). <https://swargalokasurabaya.id/2024/03/04/> Pemerintah Targetkan Capaian-Ikd Raih 30% Di Tahun 2024/. swargalokasurabaya.id
- Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2024, January 11). *Kemendagri Bangun Identitas Kependudukan Digital Untuk Permudah Masyarakat Akses Layanan Pemerintah*. Direktorat Jendral Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Handoyo, E. (2012). *Buku Kebijakan* (Mustrose, Ed.; Pertama). Widya Karya.
- Hartawan, R. C., Kosasih, F., PGRI Metro Lampung, S., Bandung, U., & YAMISA Bandung, S. (2023). Implementation Of The Van Meter And Van Horn Zoning System Policies Model. *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences (IJHESS)*, 2(4), 1348–1358. <https://ijhess.com/index.php/ijhess/>
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2020). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (4th ed.). Oxford University Press.

- Indriani, K., Soesiantoro, A., & Maulana Ilma, G. (2025). Digital (Ikd) Di Kabupaten Manggrai Barat, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(01).
- Lestari, S. R., & Rijali, S. (2025). Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Tanjung. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 8. <https://doi.org/10.35722/japb>
- Marwiyah, S. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik*.
- Mergel, I., Edelman, N., & Haug, N. (2021). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 38(1), 101385. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101385>
- Moeleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muryani, A., & Prabawati, I. (2025). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kemitraan UMKM Di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Magetan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*, 7.
- Putri, A. R., & Nugroho, B. (2022). Koordinasi Antar Organisasi Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(1), 45–60.
- Rahim, R., Saodah, Tiring, S. S. N. D., Asman, Fitriyah Lina Arifah, Dewi, M. S., Hendrika, I., R, Ferawati, Mutia, Pamungkas, D. M., Sutrisno, E., Wulandari, H., Trimurtini, & Wicaksono, A. B. (2021). *Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)* (E. Santoso, Ed.). Rumah Cemerlang.
- Rahman, F., & Sari, M. P. (2021). Peran regulasi dan komunikasi kebijakan dalam implementasi pelayanan publik di daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 67–82.
- Rahmasari, D.R., & Fanida, E. H. (2025). *Implementasi sistem analisis beban kerja berbasis elektronik (E-ABK) di Kecamatan Pakal Kota Surabaya* [Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya].
- Rahmawati, E., & Lestari, D. (2023). Kesenjangan digital dalam pelayanan publik berbasis elektronik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 27(1), 56–70.
- Rifani, D., & Megawati, S. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban. *Jurnal Publika*, 11, 1373–1386.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D (2019)* (Sutopo, Ed.). Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Sutopo, Ed.; 2nd ed.). Alfabeta. www.cvalfabeta.com
- Suprayitno, D., Fitriana, S., Suparyati, A., Heryani, A., Titalessy, P. B., Wicaksono, F., Iskandar, A., Praja, S. J., Susanti, I., & Boari, Y. (2024). *Buku Ajar Kebijakan Publik* (Sepriano & Efrita, Eds.; Pertama). PT. Sonpedia Publishing Indonesia. www.buku.sonpedia.com
- Tukan, A. A. F., & Rahmadanita, A. (2023). Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Registratie*, 5(2), 162–180. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3717>
- Widiyarta, A., & Humaidah, I. (2023). Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Mojokerto. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 43–51. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8310255>
- Zharfan, Q. A., & Tauran. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Di Desa Canggu (Studi Kasus Pembangunan Pujasera Canggu). *Jurnal Publika*, 11. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v11n4.p2519-2532>

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko KTP-el serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

Surat Edaran Direktur Jenderal Dukcapil Nomor 470/17865/Dukcapil Tahun 2022 tentang Penerapan Identitas Kependudukan Digital

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan